

RETRIBUSI

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN, LD 3/TAHUN 2014, 9HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas [tur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 iun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan tela :tapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahu 112 tentang Retribusi Pengendalian LaluLintas dan Retribusi Perpanjangaji i Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahu 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas belu ;ngatur terhadap adanya objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjaka .aga Kerja Asing, untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentua .am Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizina tentu.
- Dasar hukum perda ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ^k Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011.
- Perda ini mengatur Halhal yang berkaitan dengan Retribusi perizinan tertentu

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2014